

Penerapan Etika Bisnis Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Masa Pandemi Covid – 19 di Pasar Swadaya Gotong Royong Masyarakat Batumarta Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu

Samsul Bahri, Maya Panorama

Prodi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Samsulbahri_uin@radenfatah.ac.id, mayapanorama_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Basic problems research this is how the application of the ethical principles of a business according to islamic syariah on micro business in the village baturaden (kecamatan kabupaten oku the bottom of the king .As for the purpose of this study is to find the application of islamic business of ethical principle at a venture mikro.jenis this research is descriptive qualitative research was conducted research which is a devoted to described analyzed the phenomenon of events , social activities , attitude , trust , perception , the minds of the american individually as well as groups .Research object is the owner of micro business in the market swadaya gotong royong village community batumarta baturaden oku the bottom of the king . Data collection by means of observation , interview , documentation , and such .And is poured into table then analysis technique data using the qualitative method descriptive by pulling a conclusion by using a technique inductive , deductive , and comparative .The research results show that has not yet been fully know , understand and apply .It was because the small and medium businesses ukm players culinary in the market swadaya masyarakat gotong royong batumarta inside do the business practices employed in truth and do not have not been in accordance by islamic syariah

Keywords: *application , micro business, islamic business ethics*

Abstrak

Permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip etika bisnis menurut syariah Islam pada usaha mikro di desa baturaden kecamatan lubuk raja kabupaten oku. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip etika bisnis Islam pada usaha mikro. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan menganalisa fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Objek penelitian adalah pemilik usaha mikro di pasar swadaya gotong royong masyarakat batumarta desa baturaden kecamatan lubuk raja kabupaten oku. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Lalu dituangkan kedalam tabel kemudian teknik analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menarik kesimpulan dengan menggunakan teknik induktif, deduktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum sepenuhnya mengetahui, memahami dan menerapkan. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta didalam melakukan praktik bisnis yang dijalankan belum sesuai dengan syariat-syariat islam.

Kata Kunci: Penerapan, Usaha Mikro, Etika Bisnis Islam

Latar Belakang

Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia dalam memenuhi dan mengakselerasi tatanan kehidupan sehari-hari. Karenanya berbagai macam usaha dalam mengentaskan kehidupan dilakukan dengan berbagai aktivitas seperti bertani, berdagang, berwirausaha, bisnis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas ekonomi karena ekonomi adalah roda kehidupan yang selalu berputar yang mengantarkan manusia kearah perubahan untuk menjadi lebih sejahtera (Adim Abd, 2019).

Islam telah mengajarkan kepada kita para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma - norma dan etika islam, yang sudah diakui oleh para ekonom muslim maupun non-muslim. Dalam islam diajarkan nilai nilai dasar ekonomis yang bersumber kepada ajaran tauhid (Hj. Darmawati, 2013). Aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, hadis Nabi atau Ijtihad para ulama dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Sebagaimana ekonomi konvensional, ekonomi Islam juga membicarakan tentang aktivitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta material ataupun non material bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan secara materi, namun juga non material seperti citra positif, kepercayaan, menumbuhkan kedisiplinan, kelangsungan bisnis dan integritas yang baik pada praktisi bisnis (<https://www.jurna.id>, 2017).

Selanjutnya yang membedakan dalam ekonomi Islam adalah segala aktivitas ekonomi tersebut dibangun dan didasarkan pada prinsip religius, norma dan tata aturan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah, hadist, dan ijtihad. Bisnis Islam dikendalikan oleh halal dan haram baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Islam melarang suatu bentuk transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah. Seperti sebuah bentuk transaksi yang dimana semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu tidak dijelaskan secara detail yang akibatnya memungkinkan sebagian dari pihak yang terlibat dapat menarik keuntungan namun dengan merugikan pihak lain. Al-Qur'an sebagai sumber nilai, telah memberikan batasan-batasan umum mengenai nilai-nilai prinsip yang harus dijadikan acuan dalam berbisnis (Amir Salim, 2018).

Dalam penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan ke berbagai sumber ada beberapa kajian-kajian dalam bentuk karya tulis dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang membahas Etika Bisnis syariah (Islam), beberapa kajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya:

Dwi Hardika Sari, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2019) didalam jurnal ilmiah yang berjudul "*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Tuban*" menyimpulkan bahwa pelaku UMKM muslim makanan dan minuman di kabupaten tuban belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam. Hal ini dapat digambarkan dari praktik bisnis yang dijalankan oleh kelima informan, yang mana hanya menerapkan satu hingga tiga prinsip dari etika bisnis islam (Dwi Hardika Sari, 2019).

Muthmainnah, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019) dalam skripsinya yang berjudul “*penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli pada pedagang di pasar tradisional peunayong banda aceh.*” Menyimpulkan bahwa etika bisnis islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak, kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi perdagangan barang ataupun jasa yang mengacu pada Al-Qur’an dan hadis (Muthmainnah, 2019).

Indra Aditya Makkasau, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Tahun 2019) didalam skripsi nya yang berjudul “*Penerapan Etika BisnisIslam Pada Usaha Mikro Dikelurahan Rampong Kota Palopo*” menyimpulkanbahwa dalam penelitian ini penerapan etika bisnis islam, yaitutauhid,keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan,dan kejujuran serta kepercayaan menimbulkan dampak positif pada seluruhproses kegiatan bisnis (Indra aditya makkasau, 2019).

Srianti Permata, Ismawati Asmi (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Tahun 2020) dalam jurnal nya yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pusat Kuliner Dijalan Tondong Kecamatan Sinjai Utara.*” Didalam jurnal ini menjelaskan bahwa Etika Bisnis Islam sangat penting untuk diterapkan disuatu bisnis pada usaha kuliner yang ada dijalan tondong karena dalam melakukan usaha harus ada etika yang mengatur didalamnya, dengan adanya etika bisnis yang diterapkan maka usaha tersebut akan bisa bertahan dan sukses dikemudian hari (Srianti Permata, 2020).

Mohammad Haidir Ali, (Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, Tahun 2020) didalam jurnal yang berjudul “*Penerapan Etika Bisnis Dan Strategi Manajemen Saat Pandemi Covid-19 Bagi UMKM.*” Menjelaskan bahwa dalam etika bisnis berlaku prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi pelaku bisnis antara lain prinsip otonomi yaitu pengambilan keputusan dan tindakan atas dasar tanggung jawab moral. Prinsip kejujuran sebagai kunci keberhasilan pada setiap bisnis. Prinsip keadilan demi menetarakan setiap orang dalam bisnis diberlakukan yang sama. Prinsip saling menguntungkan demi memastikan semua pihak mendapat hak yang sama. Prinsip integritas moral merupakan prinsip dasar dalam menjalankan usaha demi nama baik bisnis tersebut. Penerapan etika bisnis sangat penting dilakukan demi terwujudnya keberlanjutan suatu usaha dimasa pandemi Covid-19 secara global yang berlangsung dan juga ketika pandemi telah selesai demi penguatan manajemen bisnis (Mohammad Haidar Ali, 2020).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan teknologi serta perkembangan jumlah besarnya gaya hidup masyarakat, salah satu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk mendatangkan rezeki dengan cara membangun dan menjalankan bisnis atau Usaha Mikro Kecil Menengah seperti yang terjadi di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta. Berikut profil serta jumlah keseluruhan UMKM maupun lapak yang ada di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong yang terletak di Desa Baturaden kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU (<https://radintemen.wordpress.com>, 2019):

Tabel 1. 1 Profil Singkat Pasar

No	Profil Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong	Keterangan
1	Status Pasar	Pasar Swadaya Masyarakat
2	Tahun Berdiri	1978
3	Jumlah Toko / UMKM	213
4	Jumlah Lapak / Kalangan	144
5	Hari Pasar	Senin dan Jum'at

Sumber: *Pemkab Ogan Komering Ulu – Sumatera Selatan 2020*

Data diatas menunjukkan fenomena yang terjadi di masa pandemi Covid-19 tepatnya pada pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong di desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU adalah meningkatnya jumlah UMKM kuliner khususnya pada wilayah sekitar pasar Gotong Royong Batumarta II. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perantauan seperti mahasiswa dan orang-orang yang bekerja di luar kota yang kembali ke desa Batumarta dan membuka usaha mikro kecil dan menengah kuliner untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya itu orang-orang yang memiliki tingkat pendapatan rendah yang tidak seperti pada kondisi normal sebelum adanya pandemi Covid-19, juga ikut membangun usaha kuliner di pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong. Perantauan tersebut kembali ke desa Batumarta dikarenakan oleh adanya penyebaran wabah pandemi Covid-19 di tanah air sejak pertengahan bulan februari tahun 2020 yang lalu. Cukup banyak UMKM kuliner yang berada di pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong, baik itu bisnis yang sudah lama dibangun maupun yang baru merintis bisnis. Adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan segmentasi pasar menjadi berkurang, karena masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di ruang digital, baik untuk bekerja, berkomunikasi, berbelanja atau sekedar mencari hiburan (Sumber Data Olah Lapangan , 2021).

Berdasarkan fakta yang terjadi masih banyak pelanggaran etika dalam melaksanakan bisnis bahkan tidak sesuai dengan nilai nilai keislaman, sehingga menimbulkan spekulasi bagi pelaku bisnis dalam hal ini adalah UMKM kuliner atau pelaku bisnis kuliner yang ada di pasar Gotong Royong Desa Batumarta Kecamatan Lubuk Raja yang notabane-nya umat yang beragama Islam. Berbisnis pada hakekatnya adalah profesi yang luhur yang melayani masyarakat banyak, karena usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat haruslah menjaga kelangsungan bisnisnya dengan cara menerapkan Etika Bisnis (Amir Salim, 2018).

Terkhusus untuk para pelaku bisnis yang bergama muslim hendaknya perlu berhati-hati dalam menjalankan usahanya, apakah didalam menjakankan usahanya sesuai dengan etika bisnis islam, baik berkaitan dengan cara atau proses objek yang diperjualbelikan dan lain sebagainya karena sudah seharusnya kita melaksanakan perintah dan larangan Allah SWT dalam menjalankan bisnis dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Dan bisa jadi

keberlangsungan dan keberhasilan bisnis dipengaruhi oleh pelaku bisnis dalam beretika (Sofyan S.Harahap, 2011). Dari paparan di atas Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip etika bisnis Islam pada usaha mikro

Kajian Pustaka

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Pengertian Etika, Istilah etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya serta menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Etika juga disebut dengan sistem filsafat, atau filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajibannya (Abdul Aziz, 2013).

Pengertian etika menurut perspektif islam, disebut dengan “Akhlak” yang berasal dari bahasa Arab dan sudah di Indonesiakan. Akhlak juga diartikan sebagai perangai dan kesopanan, yang mencakup dengan watak, kesopanan, tingkah laku atau tabiat. Disamping istilah akhlak, juga dikenal dengan istilah etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Bagi akhlak standarnya adalah Al-quran As-sunnah, bagi etika standarnya adalah pertimbangan akal dan fikiran, dan bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan yang umum berlaku di lingkungan masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup, aturan hidup, dan segala kebiasaan yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada suatu kelompok masyarakat yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain (Abdul Aziz, 2013).

Secara umum etika dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis, dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, dimana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Etika disinonimkan dengan moralitas sebuah tindakan, yang secara moral dianggap benar, disebut tindakan yang etis. Kode moralitas disebut dengan kode etik. Etika bisnis juga didefinisikan sebagai moralitas bisnis. Moralitas sebagai suatu tindakan normatif dan model yang tercermin dalam tingkah laku kita. Etika normatif, berusaha menyuplai dan menilai sistem moral yang masuk akal. Sistem moral tersebut memberi tata aturan yang mengatur perilaku individu dengan mendefinisikan tindakan-tindakan yang benar dan salah (Taha Jabir Al-Alwani, 2005). Pengertian Etika bisnis, adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.

Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak, pantas dari perilaku seseorang berbisnis, berwirausaha atau bekerja (Halifah, 2015).

Etika bisnis islam dapat kita artikan sebagai seperangkat nilai tentang hal baik yang mengajarkan kita agar dapat membedakan seperti yang mana yang benar dan salah, haram dan halal, dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah (Erly Juliani, 2016).

B. Standarisasi Etika Bisnis Islam

1. Karakteristik

- a. Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
- b. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan *fair* dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tunduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

2. Landasan Hukum

Muamalat adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang dapat memberi manfaat dengan cara ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, dan berserikat dan usaha lainnya (Asep Maulana Yusuf, Morena Cindo, 2010). Istilah bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajranwatijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al-mufradat fi gharib al-Qur'an*, *at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib, *fulanuntajirun bi kadza* berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya (Akhmad Nur Zaroni, 2017).

Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja

harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas (Ijtihad) serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Landasan hukum dalam bermuamalah yang terkait dengan bisnis adalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan surah diantaranya adalah Al-Baqarah : 282, 275 serta 254, An-Nisa : 29, At-Taubah : 24, An-Nur : 37, fatir : 29, as-shaff : 10, aljum'ah:11. Didalam Al Qur'an, semangat kewirausahaan tertuang surah QS. Hud: 61, QS. Al-Mulk: 15, QS. Al Jumuah: 10. Berbagai surah tersebut menjelaskan tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, sehingga pelakunya akan mendapatkan keuntungan yang cukup dan kehadiran yang kekal dengan tetap beriman, keikhlasan amal kepada Allah SWT dan berjihad dengan jiwa dan harta dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimatnya (H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik, 2020).

Al-Qur'an merupakan petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan di dunia termasuk dalam bidang ekonomi yang didalamnya membahas tentang Etika Bisnis. Firman Allah SWT dalam (QS. Al-Baqarah (1) ayat 1-2) : Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an terkandung ilmu yang meyakinkan sehingga ia akan bisa menyingkirkan keragu-raguan. Al-Qur'an mengandung petunjuk yang akan mengentaskan seorang dari kesesatan dan berbagai kerancuan pemahaman. Selain itu Al-Qur'an juga berisi arahan-arahan untuk menggapai segala perkara yang mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. kebaikan yang menyeluruh, bukan hanya kebaikan yang bersifat sementara di dunia bahkan ia juga mencakup kebaikan yang seterusnya di akhirat dan abadi. Al-Qur'an merupakan bimbingan bagi orang yang bertakwa, Orang yang bertakwa ialah orang yang memelihara dan menjaga dirinya dari azab Allah dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya(QS. Al-Baqarah (1) ayat 1-2).

Dalam etika bisnis Islam, tentunya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islami. Menurut Imam Ghazali yang dikutip dalam Sofyan, ada beberapa prinsip bisnis Islami:

- a. Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal. Jika perlu tanpa keuntungan.
- b. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya ditingkatkan.
- c. Jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang, tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan.
- d. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali.
- e. Pengutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat.
- f. Jika penjualan dilakukan dengan kredit, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum mampu (Fitri Amalia, 2014).

C. Prinsip Pokok Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam memiliki lima prinsip pokok yaitu kesatuan/tauhid (unity),

keadilan /keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), kebenaran-kebaikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty).

1. Kesatuan (Tauhid)

Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terlefeksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konstitensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu perasaan yang sangat penting dalam sistem Islam (R. Lukman Fauroni, 2006).

2. Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Menurut Naqvi (1993), keadilan harus diterapkan pada semua segi kehidupan sosial melalui komitmen dan upaya, yakni melalui perjuangan keras. Hal itu merupakan penyatuan komitmen moral di antara para individu di dalam masyarakat untuk mewujudkan suatu keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam surah Al-Isra ayat 35 Allah SWT berfirman yang artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya: Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa.

3. Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah (Badroen, 2006).

4. Tanggungjawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis (Darmawati, 2013).

D. Aktivitas Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam selain merujuk dari al-Qur'an al-Karim juga pada sunnah juga tercakup pada nilai moral yang telah diperaktekkan oleh Rasulullah SAW dan harus dimiliki oleh pelaku bisnis pada aktifitas sehari-hari, diantaranya ialah :

1. Pembisnis harus jujur, kejujuran merupakan prinsip esensi dalam kegiatan bisnis Islam. Rasulullah selalau bersikap jujur dalam bisnis, beliau bersabda: *“tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya”* (H.R AlQuzwani) *“siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami”*(H.R Muslim) (Muthmainnah. MD dan Nursyamsu, 2017) . Jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain dan sang pencipta. Tanpa kejujuran semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali lebih baik dari pada untung banyak tetapi hanya sekali, dua kali atau tiga kali. Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dalam perilaku seorang pembisnis muslim. Karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya dan sarana untuk bisa masuk surga.
2. Bersikap adil, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis atau berdagang dan melarang berbuat curang. Kecurangan di dalamnya pertanda kehancuran bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Bersikap adil dalam transaksi jual beli berdampak baik kepada hasil jualannya karena konsumen akan merasakan kenyamanan dan tidak ada yang di lebihkan serta dirugikan (Halifah, 2015).

3. Kesadaran sosial dalam melakukan kegiatan bisnis ta'awun atau menolong orang.
4. Tidak melakukan sumpah palsu, dalam kegiatan bisnis dengan melakukan sumpah palsu barang atau produk memang akan terjual, namun hasil yang didapatkan tidak berkah dunia akhirat.
5. Bersepakat untuk bekerja sama dengan tidak merugikan orang lain, Tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain dan juga bisnis tidak mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah swt.
6. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan dan Segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban, Tidak memonopoli serta komoditi bisnis bukanlah barang yang haram, Tidak melakukan iktikar atau kegiatan menimbun barang, dan Aktifitas bisnis terbebas dari unsur riba (surah Al-Baqarah; (2) 275 dan 278) (Muthmainnah. MD dan Nursyamsu, 2017).
7. Toleransi dan Keramah Tamahan, dalam Islam berbisnis tidak sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan humoris yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, kedua belah pihak harus mengedepankan toleransi. Ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka dan banyak pula orang yang senang. Karena itu merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Bentuk-bentuk toleransi dan keramah-tamahan yaitu tidak menaikkan keuntungan yang melampaui batas kewajaran menerima kembali dalam batas tertentu barang yang dijualnya jika pembeli merasa tidak puas. Oleh karena itu dengan bersifat ramah dan toleransi dalam transaksi jual beli dapat embuat konsumen segan dan betah atau bahkan merasa tenang jika bertransaksi.
8. Keterbukaan dan Kebersamaan, kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih benar serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang kreatif dan positif. Tidak hanya dengan keterbukaan, seorang pembisnis haruslah menjalin kerjasama dalam membagi beban dan memikul tanggung jawab tanpa ada diskriminasi diantara pelaku bisnis (M. Quraish Shihab, 2008). Maka dari itu Etika Bisnis Islam sangat penting untuk diterapkan disuatu bisnis pada usaha atau bisnis seperti UMKM kuliner karena dalam melakukan usaha harus ada etika yang mengatur didalamnya, dengan adanya etika bisnis yang diterapkan maka usaha tersebut akan bisa bertahan dan sukses dikemudian hari (Adz Dzahab, 2020). Titik sentra dari etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemaha kuasaan Tuhan. Karena sepenunya amal perbuatan manusia baik perbuatan baik dan buruk, akan dipertanggung jawabkan sendiri dihadapan Tuhan Yang Maha Esa (Muthmainnah. MD dan Nursyamsu, 2017). Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh Seorang pebisnis Syariah diantaranya: Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram, Selalu berpijak pada nilai-nilai

rohaniah, Praktik bisnis sesuai syariah yang dilakukan dengan benar dan, Berorientasi pada ibadah kepada Allah Swt (H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik, 2020). Pentingnya pengembangan etika bisnis syariah dalam setiap kegiatan ekonomi, dipengaruhi oleh:

- a. Kebutuhan manusia yang makin bertambah dan beragam seiring waktu.
- b. Bisnis dapat mencakup segala aspek kehidupan masyarakat dan hajat hidup orang banyak.
- c. Masih berkembangnya pemahaman dalam kapitalis dan sosialis yang memisahkan antara ekonomi dan etika.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lain. (Sukmadinata, 2005, hlm. 72)

Norman K. Denkin dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

Hasil dan Pembahasan

Penyebaran pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai dampak terhadap UMKM. Yang paling merasakan dampak pandemi Covid-19 salah satunya UMKM yang bergerak dibidang makanan dan minuman (kuliner). Penyebaran pandemi Covid-19 menciptakan berbagai masalah baru bagi pelaku bisnis, agar tetap bisa mengatasi permasalahan yang ada dan mempertahankan keberlangsungan bisnis yang dijalani maka sangat penting untuk menerapkan etika bisnis syariah. Etika Bisnis Syariah adalah sekumpulan aturan – aturan, landasan ataupun pedoman hidup dalam berbisnis yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Karenanya etika bisnis syariah bisa dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap pelaku bisnis UMKM kuliner.

Adapun etika bisnis syariah mengandung prinsip atau nilai-nilai yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya yang harus dimiliki juga oleh setiap umat muslim dalam berbisnis. Yang pertama prinsip kesatuan (*Tauhid/Unity*), kedua prinsip keadilan (*keseimbangan*), ketiga prinsip kehendak bebas (*free will*), keempat prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*), dan yang kelima prinsip kebenaran meliputi kejujuran dan kebajikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kesepuluh objek penelitian yang telah dipilih oleh peneliti yaitu pelaku bisnis UMKM kuliner Di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Baturaden yang dikelola oleh Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU maka diperoleh informasi sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Prinsip Etika Bisnis Islam Yang Diterapkan
Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Bisnis Kuliner Pasar Swadaya
Masyarakat Gotong Royong Batumarta**

No	Pelaku Penerapan Prinsip Etika Bisnis Syariah	Prinsip Yang Diterapkan.	Prinsip Yang Tidak Diterapkan.
1	Narasumber 1	Prinsip Tauhid, Prinsip Kehendak Bebas.	Keadilan, Jujur dan Kebajikan, Tanggung Jawab.
2	Narasumber 2	Prinsip Tauhid, Jujur & Kebajikan, Keadilan, Tanggung Jawab, kehendak bebas.	-----
3	Narasumber 3	Jujur dan Kebajikan, Keadilan, Prinsip kehendak Bebas	Tanggung Jawab, Prinsip Tauhid.
4	Narasumber 4	Keadilan, Tanggung Jawab, Jujur dan Kebajikan.	Prinsip Tauhid, Prinsip kehendak Bebas.
5	Narasumber 5	Prinsip Kehendak Bebas, Keadilan, Tanggung Jawab.	Prinsip Tauhid, Jujur dan Kebajikan.
6	Narasumber 6	Prinsip Tauhid, Jujur dan Kebajikan, Tanggung Jawab.	Keadilan, Prinsip kehendak Bebas.
7	Narasumber 7	Prinsip Tauhid, kehendak Bebas, Keadilan, Jujur dan Kebajikan, Tanggung Jawab.	-----
8	Narasumber 8	Prinsip Tauhid, Keadilan, Jujur dan Kebajikan.	Prinsip kehendak Bebas, Tanggung Jawab.
9	Narasumber 9	Prinsip Tauhid, Tanggung Jawab, Jujur dan Kebajikan.	Prinsip kehendak Bebas, Keadilan.
10	Narasumber 10	Prinsip Tauhid, Keadilan, kehendak Bebas, Jujur dan Kebajikan, Tanggung Jawab.	-----

Prinsip Tauhid, Dari berbagai pernyataan informan tersebut dapat dinilai dari prinsip-prinsip etika bisnis syariah yang disesuaikan dengan pemahaman serta penerapan para pelaku UMKM khususnya bisnis kuliner dari hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa informan banyak yang tidak menerapkan prinsip tauhid karena aktivitas yang dijalankan mengganggu waktu ibadah wajib yaitu sholat. Selain itu ada beberapa pelaku bisnis kuliner ketika menjalankan aktivitas bisnis tidak menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim dalam segi berpakaian dengan santun untuk menutup aurat. Meskipun rata-rata dari mereka

menyisihkan sebagian keuntungan kepada masyarakat yang disebut zakat perniagaan dan infaq masjid.

Tujuan dari prinsip tauhid tidak lain adalah untuk menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah, sosok makhluk yang bertuhan. Sehingga segala bentuk ibadah mahdah yang berhubungan langsung dengan Allah Swt tidak boleh menunda atau bahkan melalaikan sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi Muhammad Saw bersabda,

“itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil melihat-lihat matahari. Hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan (menjelang terbenam), dia baru mulai sholat, dengan gerakan cepat seperti mematok 4 kal. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. (HR. Muslim 1443 & Ahmad 11999).”

Seperti yang telah dijelaskan oleh ayat tersebut bahwa menunda, melalaikan dan meninggalkan perintah-perintah Allah Swt tidak diperbolehkan. Perintah untuk melaksanakan kewajiban seorang muslim dan mendirikan sholat juga telah dijelaskan pada (QS. Hud Ayat 114). Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin mendirikan salat, lengkap dengan rukun dan syaratnya, tetap dikerjakan lima kali dalam sehari semalam menurut waktu yang telah ditentukan yaitu salat Subuh, Zuhur, dan Asar, Magrib, dan Isya. Karena pekerjaan tidak bisa untuk menjadi alasan untuk tidak menunaikan sholat 5 waktu. Sesungguhnya sholat itu hanya sebentar berkisar 5-10 menit saja.

Dalam Al-Qur’an disebutkan pula beberapa ayat yang didalamnya memerintahkan manusia untuk selalu menutupi auratnya, salah satunya yaitu QS Al A’raf Ayat 26: Pada ayat ini, Allah menyeru kepada anak-cucu Adam dan memperingatkan nikmat yang begitu banyak yang telah dianugerahkan-Nya agar mereka tidak melakukan maksiat, tetapi hendaklah mereka bertakwa kepada-Nya, dimana saja mereka berada, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw: "Bertaqwalah kepada Allah di mana pun engkau berada." (HR. at- Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal)

Sedangkan dalam praktik bisnis masih banyak pelaku bisnis yang melalaikan kewajiban sebagai seorang umat muslim dengan tidak menjaga sholat dan aurat mereka. Selain itu ada pula beberapa pelaku bisnis kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta hanya mementingkan keuntungan saja tanpa melihat dan memperhatikan nilai-nilai keislamannya. Didalam aktivitas bisnis beberapa pelaku UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta tidak memberikan kelonggaran waktu bagi karyawannya untuk istirahat dan segera menunaikan sholat, terutama diwaktu Dzuhur Sehingga para karyawannya tidak tepat waktu dalam pelaksanaan ibadah sholat. Jadi, Prinsip Tauhid belum diterapkan sepenuhnya oleh beberapa UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta Kec. Lubuk Raja Kab. OKU.

Prinsip Keadilan, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil didalam berbisnis, karena kecurangan bertanda kehancuran, karena kunci dari berbisnis adalah kepercayaan. Termaksud didalamnya pengurangan takaran atau kuantitas dari suatu produk serta kewajiban kita untuk bersikap adil dalam melayani pelanggan sebagaimana firman Allah Swt (QS Al-Maidah/5: 8). Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi.

Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat.

Pelaku Bisnis UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada karyawan, pelaku bisnis dan pelanggan kuliner dilokasi tersebut diketahui bahwa dalam melayani pelanggan dengan tidak membeda-bedakan ras suku budaya, jenis kelamin dan status sosial sudah diterapkan dengan baik. Dilihat dari cara bersaingnya dengan bisnis lain dalam menjual produknya pelaku UMKM kuliner dilokasi ini juga tidak berimplikasi maysir dan gharar. Namun dari pada itu dari ke-10 Objek yang dipilih belum sepenuhnya menerapkan Prinsip keadilan yang dilihat dari pemberian upah, ada beberapa pelaku bisnis yang terkadang terlambat dalam pemberian upah kepada karyawannya hal ini tidak dibenarkan didalam perspektif etika bisnis syariah. Dari ‘Abdullah bin Umar, Nabi Saw bersabda yang artinya “berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, Shahih,).

Maksud hadits tersebut adalah bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, dan kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Menunda penurunan atau pemberian gaji kepada karyawan termasuk dalam perilaku dzalim. Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber hal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan yang menurun dan menurunnya intensitas penjualan yang disebabkan oleh adanya penyebaran pandemi Covid-19. Prinsip keadilan juga mngajarkan kita untuk selalu adil dalam takaran seperti yang telah dijelaskan dalam (QS. Al-Isra/17 Ayat 35). Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang dagangan. Maksudnya ialah pada waktu menakar barang hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya. Sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan secara curang. Oleh karena itu, seseorang yang menakar barang dagangan yang akan diserahkan kepada orang lain sesudah dijual tidak boleh dikurangi takarannya karena merugikan orang lain.

Hasil wawancara dari salah seorang karyawan pelaku bisnis kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta mengakui bahwa “*ketika ada pelanggan yang memesan produk kuliner mereka dalam jumlah besar, kuantitas pada setiap porsi hidangan tersebut dikurangi sedikit-sedikit apalagi jika pemesanan yang diterima adalah pesanan melalui media sosial dengan sistem antar kelokasi*”. Artinya satu porsi hidangan yang termasuk dalam jumlah besar tersebut tidak sama dengan 1 porsi yang biasa kita beli pada pemesanan satuan. Hal ini tidak diperbolehkan dalam etika bisnis syariah karena termasuk dalam perilaku curang. Tindakan tersebut dapat merugikan orang lain dan mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap bisnis yang dijalankan. Prinsip Keadilan belum diterapkan sepenuhnya oleh beberapa UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta Kec. Lubuk Raja Kab. OKU.

a. *Prinsip Kehendak Bebas*, kebebasan didalam prinsip etika bisnis syariah merupakan bagian terpenting yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*Free Will*)

untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Prinsip ini mengajarkan kita untuk membuat suatu perjanjian atau mengingkarinya namun sebagai umat muslim yang percaya atas kehendak Allah Swt akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.

Dalam konteks menjalankan kegiatan bisnis manusia diberikan kehendak bebas untuk membuat keputusan suatu perjanjian sesuai dengan apa yang diinginkan, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, dan berkreasi mengembangkan potensi yang ada. Missal prinsip kehendak bebas yang diterapkan pada UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta diantaranya adalah menciptakan produk kuliner baru, menerima pesanan perjanjian kepada pelanggan (*Istishna*), mengembangkan strategi bisnis dan strategi pemasaran yang efektif dalam menghadapi pandemic Covid-19 serta membuka cabang bisnis ditempat yang berbeda untuk memajukan bisnis.

Setiap pebisnis muslim harus menjalankan bisnis yang mendatangkan kebermafaatan (*maslahah*) dan menghindari adanya bahaya (*kemudhoratan*) yang akan berdampak pada orang lain dan pada diri sendiri. Pelaku bisnis UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta Kec. Lubuk Raja, Kab. OKU rata-rata menjual produk yang bermanfaat karena merupakan kebutuhan utama yaitu makanan dan minuman. Namun beberapa diantaranya melakukan tindakan yang melanggar syariat. Seperti kasus pada prinsip keadilan terhadap penjualan dalam jumlah besar, yaitu mengurangi takaran atau kuantitas pada setiap porsi yang dipesan dalam jumlah banyak. Tindakan ini termasuk tindakan dzalim dan curang dalam berbisnis demi meraup keuntungan samata, pelaku bisnis tidak memperhatikan nilai-nilai keislaman.

Kasus lain juga didapat dari hasil observasi data olah lapangan bahwa beberapa pelaku bisnis kuliner di lokasi tersebut mendatangkan *kemudhoratan* yaitu limbah plastik bagi lingkungan sekitar sehingga mengganggu masyarakat sekitar dan aktivitas bisnis lain. Didalam HR. Ibnu Majah menyebutkan bahwa “*tidak boleh membawa dampak buruk (mudhorat) pada orang lain begitu pula membalasnya.*” Kehendak bebas atau kebebasan berkaitan dengan menentukan pilihan dan dihadapi 2 konsekuensi. Di satu sisi ada niatan manusia untuk melakukan keburukan dan di sisi yang lain ada niat dan kosekuen yang baik. Kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia pula haruslah sejalan dengan kemashlahatan kepentingan individu terlebih lagi dengan kepentingan umat (Artha Ulyy Dan Abdullah Kelib, 2018). Artinya dalam menerapkan prinsip kehendak bebas masih belum seutuhnya diterapkan.

- b. *Prinsip Tanggung Jawab*, Pada poin sebelumnya telah dijelaskan bahwa kehendak bebas tidak memiliki batas. Namun hal ini mustahil dilakukan oleh manusia lantaran tidak menuntutnya pertanggung jawaban untuk memenuhi tuntutan tauhid dan keadilan. setiap aktifitas bisnis yang dikerjakan oleh setiap umat muslim yang memiliki resiko, akan ada konsekuensi dan harus dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukan. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia dalam memanfaatkan sumber daya tidak digunakan sebeb-bebasnya.

Terdapat batasan yang sudah dibatasi oleh ketentuan hukum, norma-norma dan etika yang tertuang dalam Al Qur'an dan hadits. Segala tuntutan ini harus dipenuhi dan dijadikan acuan dalam mengeksploitasi sumber daya

yang dimiliki untuk kegiatan bisnis yang diperbolehkan. Pengelolaan bisnis juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang dijalankan. Artinya prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas, Allah Swt telah membatasi kebebasan tentang tindakan kebebasan yang boleh dilakukan. Prinsip pertanggung jawaban fokus baik pada individual maupun sosial yang keduanya harus dilakukan secara seimbang (Artha Ulyy Dan Abdullah Kelib, 2018).

Strategi dan aturan bisnis yang baru telah diterapkan pelaku bisnis kuliner dimasa pandemi, aturan wajib dari kemenkes ini wajib diterapkan dengan bertujuan untuk menghentikan penyebaran wabah pademi. Protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, diantaranya yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan memakai handsanitizer, serta membatasi waktu buka dan tutup bisnis. Rata rata pelaku bisnis kuliner telah menerapkan aturan tersebut. Namun beberapa dari mereka menerapkan aturan tersebut hanya untuk formalitas saja. Prinsip ini memang mengajarkan kita untuk bebas memilih tindakan apa yang diinginkan. Akan tetapi jika menerapkan aturan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan ini akan membawa bahaya (*mudhorat*) kepada masyarakat terutama pelanggan. Karena hal ini terikat dengan tanggung jawab kita terhadap pelanggan.

- c. *Prinsip kebenaran, kejujuran dan kebajikan*, merupakan prinsip esensial yang dilakukan dalam aktivitas pebisnis muslim dibidang UMKM kuliner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pebisnis UMKM kuliner di pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong ini beberapa diantara mereka kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan janji kepada pihak-pihak khususnya pelanggan dan karyawan. Selain itu juga dalam pengelolaan limbah plastik yang dihasilkan dari setiap aktivitas bisnis UMKM kuliner di lokasi ini kurang bertanggung jawab karena masih mengandalkan orang lain dalam penanganan limbah tersebut. Sedangkan dalam islam telah dijelaskan pada (QS. Al Isra Ayat 34), Ayat tersebut menjelaskan bahwa penuhilah janji-janjimu dan sempurnakanlah takaranmu sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Dalam bermuamalah dilarang untuk mengurangi takaran karena termasuk perilaku dzolim. Karena segala perbuatan itu akan ada akibatnya bagi kehidupan manusia pada umumnya di dunisa dan bagi kehidupanmu di akhirat kelak.

Kesimpulan

Penerapan Etika Bisnis Syariah (Islam) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kuliner Di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta Di Desa Baturaden, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU Masa Pandemic Covid 19 belum sepenuhnya mengetahui, memahami dan menerapkan. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta didalam melakukan praktik bisnis yang dijalankan belum sesuai dengan syariat – syariat islam. Hasil observasi dan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar para pelaku bisnis UMKM kuliner tersebut hanya menerapkan ketiga prinsip etika bisnis syariah. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa para pelaku UMKM kuliner khususnya pelaku UMKM kuliner yang beragama Islam belum mencapai suatu tujuan akhir dalam bisnis yaitu keberkahan. Menjalankan bisnisnya hanya berfokus pada keuntungan materi, kurangnya mematuhi kewajiban atau anjuran pemerintah yang harus dilakukan maupun perintah dan kewajiban kepada Allah swt. Serta, tujuan akhir dari ekonomi yaitu falah belum dicapai oleh para pelaku bisnis UMKM kuliner muslim di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta yang dikelola oleh Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013)
- Adim Abd, Skripsi: *Analisis Praktek Penjualan para Pedagang Sembako Muslim dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Universitas Alma Ata, Yogyakarta, 2019
- Adz Dzahab, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pusat Kuliner Dijalan Tondong Kecamatan Sinjai Utara*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol 2, No.2, 2020
- Akhmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*, Vol. 4, No. 2, 2017
- Amir Salim, *Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas*, Institute Global Mandiri (Palembang), *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol 4 no. 1 tahun 2018
- Artha Ully Dan Abdullah Kelib, *Journal Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility Di Indonesia*,
- Asep Maulana Yusuf, Morena Cindo, *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*, PT.Multi (Kreasi Satudelapan : Jakarta, 2010)
- Dwi Hardika Sari, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Tuban*, Tahun 2019
- Erly Juliani, *Etika Bisnis Islam*, *Jurnal Ummu Qura* Vol Vii No.1, 2016,
- Fitri Amalia (2014), *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 6 No. 1
- H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik didalam bukunya yang berjudul *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, Penerbit Deepublish Tahun Terbit 2020,
- Halifah, Skripsi : *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya*, 2015,
- Hj. Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Ekplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah*, *Jurnal Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 2013, hal 59

<https://radintemen.wordpress.com/2012/11/24/sejarah/-batumarta-lubukraja-oku-suma-teraselatan> diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 15:10 wib

<https://www.jurna.id/blog/2017-5manfaat-etika-bisnis-untuk-perusahaan:manfaat20%etika20%bisnis20%dalam20%melakukan20%bisnis20%dengan20%pelanggan>.Jurnal Entrepreneur diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 13:15 wib

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/09/140000069/sumber-hukum-pokok-ajar-an-islam?page=all>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 14:23 wib

Indra aditya makkasau, *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Mikro Dikelurahan Rampong Kota Palopo*, IAIN Palopo, Tahun 2019\

M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, (Lentera Hati : Tangerang, 2008)

Mohammad Haidar Ali, *Penerapan Etika Bisnis Dan Strategi Manajemen Saat Pandemic Covid-19 Bagi UMKM*, Jurnal Eco-Enterpreneur Vol. 6 No.1, 2020

Muthmainnah, *penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli pada pedagang di pasar tradisional peunayong banda aceh*, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019

Muthmainnah. MD dan Nursyamsu, *Landasan Hukum Islam Etika Bisnis Syariah Dan Faktor Pengembangannya*, Jurnal Syariah, vol.5 no. 1, 2017

QS. Al A'raf Ayat 26

QS. Al Isra' /17 Ayat 34

QS. Al-Baqarah (1) ayat 1-2 Ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/1/1-2>

QS. Al-Baqarah (1) ayat 1-2 tafsiran ayat Al-Qur'an Kementerian Agama

QS. Al-Isra/17 Ayat 35.

QS. Al-Maidah 5/: 8

QS. Hud Ayat 114

R. Lukman Fauroni, *Etika bisnis dalam al-qur'an*, (Yogyakarta:Lkis Printing Cemerlang, 2006)

Sofyan S.Harahap , *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (jakarta: salemba empat, 2011)

Srianti Permata, Ismawati Azmi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pusat Kuliner di Jalan Tondong Kecamatan Sinjai Utara*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.5 No. 1, 2020

Sumber Data Olah Lapangan Pasar Swadaya Amasyarakat Gotong Royong Batumarta di Desa Baturaden Kec, Lubuk Raja Kab. OKU, 10 April 2021

Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ak Group, 2005)